



UNTUK KEADILAN

ODITURAT JENDERAL TNI  
ODITURAT MILITER IV-18 MAN  
ADO

SURAT DAKWAAN  
Nomor: Sdak / *by*/VI/2020

ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER IV-18 MANADO

1. Berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Santiago selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/190 / VI / 2020 tanggal 30 Mei 2020 dan setelah mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	I Putu Sumaha
Pangkat/NRP	Adyantara
Jabatan	Sertu/21110173450691
Kesatuan	Opr Komputer Siter
TempatA Tanggal lahir Jenis kelamin	Korem 131/Stg
Kewarganegaraan	Pangkung Kurung, 12 Juni 1991
Agama	Laki-laki
Tempat tinggal	Indonesia
	Hindu
	Perem Helena Blok Seruni No. 50 Desa Matungkas Kec.

Dimembe Kab. Minut

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

2. Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer 111-17 Manado dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal delapan bulan April tahun Dua ribu dua puluh, atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di **Perum Griya Paniki Indah Jl. Lengkeng Raya No.11 Kel. Bengkol Kec. Mapanget Kota Manado**, setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 111-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan \* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK XVII di Rindam IX/Udayana, lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur IX/Udayana, selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 726/Tml, tahun 2014 ditugaskan di Yonif 712/Wt dan pada tahun 2016 ditugaskan di Korem 131/Stg sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 21110173450691.
- 2) Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Logita Purnamasari Togelang (Saksi-1) sejak tahun 2016 di Manado.
- 3) Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira pukul 17.05 WITA Saksi-1 menerima telepon dari Terdakwa, dalam percakapan lewat telepon tersebut, Terdakwa memarahi Saksi-1 dan menuduh Saksi-1 telah menceritakan perilaku teman Terdakwa a.n Sdr. Renald Barik yang sering keluar malam dan jalan bersama dengan perempuan lain yang bukan isterinya kepada Sdri. Dewi Parengkuan (Isteri Sdr. Renal Barik) dimana pasangan suami isteri tersebut adalah tetangga Saksi-1, dan Saksi-1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menyampaikan informasi tersebut lewat mesengger (chatting) dari isteri Terdakwa (Sdri. Sherly Tarate) namun Saksi-1 tidak pernah menceritakan apa yang dikatakan oleh Sdri. Sherly Tarate tentang kelakuan Sdr. Renal Barik kepada isterinya (Sdri. Dewi Parengkuan).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4) Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di **Perum Griya Paniki Indah Jl. Lengkung Raya No.11 Kel. Bengkol Kec. Mapanget Kota Manado**, Terdakwa langsung membuka pintu rumah dengan paksa dan masuk kedalam rumah sambil berteriak kemudian memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal 1 (satu) kali mengena pada bagian wajah (pipi kanan) sebanyak satu kali dan menendang pada bagian perut sebanyak 1 kali yang mengakibatkan Saksi-1 terjatuh dan menimpa anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Eleana Karisa Maruru, umur 2 tahun 10 bulan yang pada saat itu berada dibelakang Saksi-1 yang mengakibatkan Sdr. Eleana Karisa Maruru mengalami pembengkakan pada bagian kepala bagian belakang, kemudian Saksi-1 berteriak meminta tolong, kemudian Terdakwa mengambil sepeda roda tiga milik anak saksi-1 dan membantingkannya kelantai lalu mengambil kursi dan melemparnya ke sofa, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dan mengambil batu sambil mengancam akan membunuh Saksi-1 dengan mengatakan "Kalau kamu laki-laki, pasti sudah saya bunuh" setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1.

5) Bahwa yang mengetahui pemukulan tersebut yaitu warga disekitar yaitu Sdr. Vonny Longkutoy (Saksi-2) tetangga Saksi-1 yang mendengar keributan antara Terdakwa dan Saksi-1 dan Syarif Mobie (Saksi-2) yang saat itu sedang memperbaiki jalan tepat didepan rumah Saksi-1, saat terjadi keributan Saksi-2 sempat melihat kedalam rumah Saksi-1 dan melihat Terdakwa membanting Kursi ke sofa,.

6) Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa maka Saksi-1, mengalami Bengkak dipipi sebelah kanan sesuai Visum Et Revertum Visum Et Revertum No. 08/VER/IV/2020 tanggal 8 April 2020 a.n. Sdr. Logita Purnamasari Togelang dari Rumkit Tk. III Teling Manado yang ditandatangani oleh dr. Claudia Ponglabba.

7) Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa keberatan dan pada hari Sabtu tanggal 8 April 2020, Saksi-1 melaporkan ke Denpom XI11/1 Manado, menuntut diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

### Atau

### Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal delapan bulan April tahun Dua ribu dua puluh, atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di **Perum Griya Paniki Indah Jl. Lengkung Raya No.11 Kel. Bengkol Kec. Mapanget Kota Manado**, setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 111-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian ". perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1) Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK XVII di Rindam IX/Udayana, lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur IX/Udayana, selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 726/Tml, tahun 2014 ditugaskan di Yonif 712/Wt dan pada tahun 2016 ditugaskan di Korem 131/Stg sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 21110173450691.

2) Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Logita Purnamasari Togelang (Saksi-1) sejak tahun 2016 di Manado.

3) Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira pukul 17.05 WITA Saksi-1 menerima telepon dari Terdakwa, dalam percakapan lewat telepon tersebut, Terdakwa memarahi Saksi-1 dan menuduh Saksi-1 telah menceritakan perilaku teman Terdakwa a.n Sdr. Renald Barik yang sering keluar malam dan jalan bersama dengan perempuan lain yang bukan isterinya kepada Sdr. Dewi Parengkuan (Isteri Sdr. Renal Barik) dimana pasangan suami isteri tersebut adalah tetangga Saksi-1, dan Saksi-1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyampaikan informasi tersebut lewat mesengger (chatting) dari isteri Terdakwa (Sdri. Sherly Tarate) namun Saksi-1 tidak pernah menceritakan apa yang dikatakan oleh Sdri. Sherly Tarate tentang kelakuan Sdr. Renal Barik kepada isterinya (Sdri. Dewi Parengkuan).

4) Bahwa kemudian pada tanggal **8 April 2020** sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di **Perum Griya Paniki Indah Jl. Lengkeng Raya No.11 Kel. Bengkol Kec. Mapanget Kota Manado**, Terdakwa langsung membuka pintu rumah dengan paksa dan masuk kedalam rumah sambil berteriak kemudian memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal 1 (satu) kali mengena pada bagian wajah (pipi kanan) sebanyak satu kali dan menendang pada bagian perut sebanyak 1 kali yang mengakibatkan Saksi-1 terjatuh dan menimpa anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Eleana Karisa Maruru, umur 2 tahun 10 bulan yang pada saat itu berada dibelakang Saksi-1 yang mengakibatkan Sdri. Eleana Karisa Maruru mengalami pembengkakan pada bagian kepala bagian belakang, kemudian Saksi-1 berteriak meminta tolong, kemudian Terdakwa mengambil sepeda roda tiga milik anak saksi-1 dan membantingkannya kelantai lalu mengambil kursi dan melemparnya ke sofa, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dan mengambil batu sambil mengancam akan membunuh Saksi-1 dengan mengatakan "Kalau kamu laki-laki, pasti sudah saya bunuh" setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1.

5) Bahwa yang mengetahui pemukulan tersebut yaitu warga disekitar yaitu Sdri. Vonny Longkutoy (Saksi-2) tetangga Saksi-1 yang mendengar keributan antara Terdakwa dan Saksi-1 dan Syarif Mobie (Saksi-2) yang saat itu sedang memperbaiki jalan tepat didepan rumah Saksi-1, saat terjadi keributan Saksi-2 sempat melihat kedalam rumah Saksi-1 dan melihat Terdakwa membanting Kursi ke sofa,.

6) Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa maka Saksi-1, mengalami Bengkak dipipi sebelah kanan sesuai Visum Et Revertum Visum Et Revertum No. 08A/ER/IV/2020 tanggal 8 April 2020 a.n. Sdri. Logita Purnamasari Togelang dari Rumkit Tk. III Teling Manado yang ditandatangani oleh dr. Claudia Ponglabba, namun sakit yang dialami Saksi-1 tidak mendatangkan penyakit atau halangan Saksi-1 melaksanakan tugas, pekerjaan dan aktifitasnya sehari hari sebagai guru honorer.

7) Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa keberatan dan pada hari Sabtu tanggal 8 April 2020, Saksi-1 melaporkan ke Denpom XI11/1 Manado, menuntut diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Dakwaan Pertama** : Pasal 351 ayat (1) KUHP

**Atau**

**Dakwaan Kedua** : Pasal 352 ayat (1) KUHP

3. Mengingat:

- a. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, tentang Peradilan Militer pasal 130.
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Nama, Tempat Kedudukan, dan Daerah Hukum Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran, serta Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, dan Oditurat Militer Pertempuran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Menuntut:

Agar perkara Terdakwa tersebut dalam Surat Dakwaan ini diperiksa dan diadili dipersidangan Pengadilan Militer 111-17, dengan permohonan :

a. Dipanggil dan dihadapkan kepersidangan sebagai Saksi-Saksi dalam perkara ini

- |            |  |   |
|------------|--|---|
| 1) Saksi-1 | Nama lengkap<br>Pekerjaan Tempat<br>tgl.Lahir Jenis<br>kelamin<br>Kewarganegaraan<br>Agama<br>Tempat tinggal | Logita Purnamasai Guru Honorer<br>Talawaan Bantik, 19 Oktober 1990<br>Perempuan<br>Indonesia<br>Kristen Advent<br>Perum Griya Paniki Perum Griya Paniki<br>Indah Jl.Lengkeng Raya No.11 Kel.<br>Bengkol Kec. Mapanget Kota Manado |
| 2) Saksi-2 | Nama lengkap<br>Pekerjaan Tempat<br>tgl.Lahir Jenis<br>kelamin<br>Kewarganegaraan<br>Agama<br>Tempat tinggal | Syarif Mobie<br>Swasta<br>Manado, 12 Desember 2000<br>Laki-laki<br>Indonesia<br>Islam<br>Kel. Islam Ling.1 Kec. Tuminting Kota<br>Manado  |
| 3) Saksi-3 | Nama lengkap<br>Pekerjaan Tempat<br>tgl.Lahir Jenis<br>kelamin<br>Kewarganegaraan<br>Agama<br>Tempat tinggal | Vonny Joula Lengkutoy<br>PNS<br>Kakas, 9 Februari 1972<br>Laki-laki<br>Indonesia<br>Kristen Protestan<br>Perum Griya Paniki Indah Jl. Lengkeng<br>Raya No. 11 Kel. Bengkol Kec. Mapanget<br>Kota Manado                           |

b. Diajukan kepersidangan sebagai barang bukti :

1) Berupa Surat :

1 (satu) lembar Visum Et Revertum No. 08A/ER/IV/2020 tanggal 8 April 2020 a.n. Sdri. Logita Purnamasari Togelang

2. Barang-barang : N i h i l

Manado, 16 Juni 2020

Oditur Militer

J. Prins, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 548005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)